



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 18 Tahun : 2005 Serie : E Nomor : 8

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah perlu diterbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Izin usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor. 36);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3124);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1986 tentang Kawasan Industri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72 Tahun 2001 Seri D Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
4. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri;
5. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
6. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
7. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi, merupakan bagian dari jenis industri;

8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produk barang/jasa dengan investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juga Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
9. Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Industri yang perluasan kapasitas produksinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
10. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah Tanda Daftar yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan Industri dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
11. Perubahan status adalah perubahan yang khusus dimohon untuk mengubah status sebagai akibat adanya kepemilikan perusahaan;

BAB II P E R I Z I N A N

Bagian Pertama Izin Usaha Industri (IUI)

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI;
- (2) IUI diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi di lahan peruntukan industri;

- (3) IUI dimaksud ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi perundang-undangan yang berlaku, meliputi Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi;
- (4) IUI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi);

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mempunyai nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Perusahaan Industri dalam kelompok industri kecil tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUI;

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa tahap persetujuan prinsip;
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana produksi yang diperlukan, serta sebagai persyaratan untuk pengajuan izin-izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama 4 (empat) tahun dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil;

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan dan sarana produksi serta belum memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum;
- (5) Syarat-Syarat Pengajuan Persetujuan Prinsip adalah:
- a. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha (dilegalisir atau menunjukkan aslinya).
 - b. Foto Copy KTP Pemilik / Pimpinan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya).
- (6) Tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) IUI yang tidak melalui tahapan Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki izin;
 - b. Jenis atau komoditi yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam yang berlebihan;
- (2) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku .

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat Pengajuan IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah :
- a. Foto copy Pendirian Badan Usaha (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)

- b. Foto copy KTP Pimpinan/Pemilik Perusahaan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)
 - c. Foto copy NPWP
 - d. Surat Ijin HO
 - e. UKL dan UPL/AMDAL
 - f. Struktur Organisasi
 - g. Izin Lokasi
 - h. Izin Mendirikan Bangunan
 - i. Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris
- (2) Syarat-syarat Pengajuan Pendaftaran ulang IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut :
- a. Menyerahkan IUI asli
 - b. Foto copy Pendirian Badan Usaha (untuk non perorangan)
 - c. Foto copy KTP pimpinan / pemilik perusahaan
- (3) Tata Cara Pengajuan IUI dan Pendaftaran Ulang IUI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tanda Daftar Industri

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUI sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki TDI;
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- (3) Perusahaan Industri dengan nilai investasi seluruhnya di bawah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban memiliki TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bila dikehendaki oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan;
- (4) Syarat-syarat untuk mengajukan TDI adalah:
- a. Foto copy KTP Pimpinan/Pemilik Perusahaan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)
 - b. Surat Pengantar Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha (untuk non perorangan);
 - d. Surat Izin HO (bagi usaha yang menurut peraturan perundangan diwajibkan memiliki Izin HO);
- (5) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun wajib melaksanakan daftar ulang;
- (6) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (7) Syarat-syarat Pengajuan Pendaftaran ulang TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sebagai berikut ;
- a. Menyerahkan TDI asli
 - b. Foto copy Pendirian Badan Usaha (untuk non perorangan)
 - c. Foto copy KTP pimpinan / pemilik perusahaan
- (8) Tata cara pengajuan permohonan TDI dan pendaftaran ulang TDI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan TDI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) apabila berkembang sehingga nilai investasinya melebihi Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mempunyai IUI;
- (2) Syarat-syarat untuk mengajukan IUI bagi perusahaan industri dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan ditambah syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto copy TDI (dilegalisir atau menunjukkan aslinya);
 - b. Neraca Perusahaan.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan IUI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Perluasan

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri melebihi 30% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib mempunyai Izin Perluasan;
- (2) Syarat-syarat pengajuan Izin Perluasan sebagai berikut :
 - a. Rencana Perluasan
 - b. Foto copy Pendirian Badan Usaha (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)

- c. Foto copy KTP Pimpinan/Pemilik Perusahaan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)
 - d. Foto copy NPWP
 - e. Surat Ijin HO
 - f. UKL dan UPL/AMDAL
 - g. Struktur Organisasi
 - h. Izin Lokasi
 - i. IMB
 - j. Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris
 - k. Foto copy IUI (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)
- (3) Syarat-syarat pengajuan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana perluasan;
- (4) Tata cara Pengajuan Izin Perluasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IUI ATAU TDI

Pasal 10

- (1) Menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Perusahaan Industri pemegang IUI :
- Untuk semester pertama pada tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

- b. Bagi Perusahaan Industri pemegang TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
- (3) Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- (4) Tata cara penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMINDAHAN DAN PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pemindahan lokasi industri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI ;
- (2) Apabila Perusahaan Industri melakukan perubahan nama, alamat dan/atau Penanggung jawab Perusahaan, maka diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI;

- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI wajib memberikan persetujuan tertulis dan berlaku sebagai persetujuan prinsip di tempat yang baru setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI tidak memberikan persetujuan tertulis, maka permohonan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui.

Pasal 12

Apabila IUI, Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri rusak atau hilang, maka wajib mengajukan permohonan penggantian IUI, Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan dengan cukup menyerahkan bukti kerusakan atau surat kehilangan dari pihak yang berwenang .

BAB V PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan (3), Pasal 11 ayat (1) dan (2) ;

- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam IUI atau TDI yang telah diperoleh;
 - c. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa usaha industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 14

- (1) IUI atau TDI dibekukan apabila:
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha;
 - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya;
 - d. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) wajib yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama IUI atau TDI yang bersangkutan dibekukan, usaha industri tersebut dilarang melakukan kegiatan produksi;
- (3) Jangka waktu pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUI atau TDI;

- (4) Jangka waktu pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (5) Pembekuan IUI atau TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (6) IUI atau TDI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila usaha industri yang bersangkutan:
 - a. Mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya sesuai keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) IUI dan TDI dapat dicabut apabila:
 - a. IUI atau TDI yang dimiliki berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas Pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis;
- (3) Pencabutan IUI/TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan usaha industri dilakukan oleh pegawai pada unit yang menangani permohonan IUI, TDI dan Izin Perluasan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah);

- (2) Usaha industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Tindak pidana yang dikenakan pidana sebagaimana diatur ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin;
- (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) merupakan Penerimaan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan Industri dari Direktorat Jenderal atau Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Perindag sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dan wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (7)

- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip IUI , Izin Perluasan atau TDI yang sedang dalam proses penyelesaian, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan Persetujuan Prinsip IUI , Izin Perluasan atau TDI kepada instansi yang ditunjuk .

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Juni 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 14 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,**

ttd

AGUS SUBANDONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E NOMOR 8**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA

DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda daftar Industri menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan harus dilaksanakan sebagai wujud perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap Perkembangan usaha dimaksud.

Untuk itu dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri serta dalam rangka memberi arah dan pedoman dalam rangka pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 3 : cukup jelas;
- Pasal 4 ayat (1) : Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang wajib dimiliki oleh para pengusaha industri, dimana jenis komoditi industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- Pasal 5 ayat (3) : Ketentuan yang berlaku adalah Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- Pasal 6 s/d 22 : cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2005 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 03/DPRD/2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.